

# PEMERINTAH KOTA BANDUNG **DINAS PENANAMAN MODAL DAN** PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

## SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG NOMOR: 0012/PAUD/XII/2018/DPMPTSP

## **TENTANG** IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Dasar a.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; C.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu d.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian e. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan; f.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan g. Perangkat Daerah Kota Bandung;
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan h. Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

#### **MENGIZINKAN:**

Kepada

Nama : DEDE SUWANDA

Alamat GANG SUKAHARJA I NO. -, RT. 007 RW. 003, KOTA BANDUNG,

JAWA BARAT

**NURUL IMAN SAHABATKU** Nama Yayasan Nama Sekolah KOBER NURUL IMAN

JALAN PHH. MUSTOFA, Gg. SUKAHARJA I, NO. -, RT. 005 RW. 003, Alamat Sekolah

KELURAHAN SUKAPADA, KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL,

KOTA BANDUNG JAWA BARAT

Jenis Pendidikan

: KKELOMPOK BERMAIN

Masa Berlaku : Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

dpmpts



## Bandung, 03 Desember 2018



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU RINTU

IAS PENANAMAN MODA

**KOTA BANDUNG** 

### Tembusan:

- Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional; 1.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung: 3.
- Camat Cibeunying Kidul Kota Bandung.

#### Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di https://dpmptsp.bandung.go.id.